



P U T U S A N:

NOMOR : 217/PID.SUS/2018/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama lengkap : **M. Firmansyah Alias Koko Bin Muh. Taufik ;**
Tempat lahir : Makassar ;-----
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 20 Mei 1984 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Kapoposang No.43A Kota Makassar ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : - ;-----
Pendidikan : SMA ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Lapas Kelas I Makassar, masing-masing

oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan 13 November 2017; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2017 sampai dengan tanggal 05 Desember 2017;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 06 Desember

Hlm 1 dari 13 hlm Put No.217 /PID.SUS/2018/PT MKS



2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2018 ;-----

6. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 04 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018 ;-----
7. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 04 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 Maret 2018 ;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Maret 2018 s/d 11 April 2018;-----
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 April 2018 s/d 10 Juni 2018;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu sdr. Ilham Harjuna, S.H., Kusmianto, S.H. M.H., Hayril Rasada, S.H., Tim Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Ilham Harjuna & Rekan, berkantor di Makassar berkedudukan di Jl. Adiyaksa Baru VI No.4, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2017 ;-----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

-----**Telah membaca** : -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 April 2018, Nomor: 217/PID.SUS/2018/PT MKS tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara Nomor: 217/ PID.SUS/ 2018/ PT MKS., dalam tingkat banding ; -----
 2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 April 2018, Nomor:217/PID.SUS/2018/PT MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;---
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Makassar tertanggal 24 Agustus 2017, Nomor: Reg. Perkara :
PDM-81/PEL/EUH.2/10/2017, yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN;

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **M. FIRMANSYAH Alias KOKO Bin MUH. TAUFIK** bersama dengan SYAMSUL Alias SUL Bin MAKMUR (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Dg. Tompo Kota Makassar Tepatnya di Hotel M-Regency Kamar 220 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan *permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram* berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening shabu dengan berat netto awal 14,6630 gram dan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening shabu-shabu dengan berat netto awal 2,1660 gram yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu terdakwa kapasitasnya *bukan* pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika pada hari Senin tanggal 04 September 2017 sekira jam 12.00 Wita Terdakwa menghubungi Lk. JOKO AJI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk memesan 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan pembayaran akan terdakwa lakukan pada saat paket tersebut telah habis terjual,

Hlm 3 dari 13 hlm Put No.217 /PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh Lk. JOKO AJI kemudian menyetujui permintaan Terdakwa, dimana saat itu Lk. JOKO AJI menyuruh Terdakwa untuk menunggu. Tidak lama kemudian Lk. JOKO AJI lalu menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa akan ada orang lain yang merupakan suruhan dari Lk. JOKO AJI yang akan menghubungi terdakwa dan meminta Terdakwa untuk tetap menunggu kabar dari orang tersebut. Sekitar jam 16.30 Wita, orang suruhan dari Lk. JOKO AJI kemudian menghubungi Terdakwa dan menyatakan bahwa pesanan Terdakwa telah siap dan tersimpan / tertempel di dekat kios blitz yang ada di Jalan Bulusaraung Kota Makassar. Selanjutnya Terdakwa lalu menghubungi Lk. SYAMSUL untuk menuju ke Jalan Bulusaraung Kota Makassar guna mengambil paket shabu-shabu milik Terdakwa. Dan sekira jam 17.00 Wita, terdakwa lalu dihubungi oleh Lk. SYAMSUL, yang menyatakan bahwa Lk. SYAMSUL telah mengambil paket shabu-shabu milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa lalu menyuruh Lk. SYAMSUL untuk menunggu terdakwa di sekitar M-Butik Hotel di Jalan Bawakaraeng Kota Makassar. Selanjutnya terdakwa menuju ke M-Butik Hotel dan bertemu dengan Lk. SYAMSUL, dimana Terdakwa lalu check-in di hotel tersebut untuk membongkar paket shabu-shabu dari Lk. JOKO AJI menjadi paket kecil yang akan Terdakwa dan Lk. SYAMSUL jual / serahkan nanti kepada pembeli.-----

Bahwa pada saat keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 05 September 2017, Terdakwa dan Lk. SYAMSUL berpindah dari M-Butik Hotel ke Hotel M-Regency yang beralamat di Jalan Dg. Tompo Kota Makassar dan check-in di kamar 220 hotel tersebut. Dimana pada saat berada di hotel tersebut Terdakwa kembali mengecek paket shabu tersebut yang terdiri dari 1 (satu) sachet besar shabu, 3 (tiga) sachet kecil shabu, dan 17 (tujuh belas) sachet kecil kosong yang tersimpan didalam dompet kecil yang lalu dimasukkan kedalam kantong plastik merah dan setelah itu Terdakwa kembali menyerahkan paket tersebut kepada Lk. SYAMSUL untuk disimpan di laci kamar hotel. Dan sekira jam 21.30 Wita Terdakwa berencana untuk pulang kerumah kos terdakwa yang berada di Jalan Abd. Kadir Kota

Hlm 4 dari 13 hlm Put No.217 /PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, dimana Terdakwa menyuruh Lk. SYAMSUL untuk tetap tinggal di hotel. Namun pada saat terdakwa berada di parkir hotel, tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan oleh aparat kepolisian, dan saat itu juga terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah buku yang berisi catatan transaksi penjualan dan pembelian shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa lalu diinterogasi oleh aparat kepolisian, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa paket shabu-shabu lainnya terdakwa simpan di Lk. SYAMSUL yang berada di kamar 220 Hotel M-Regency. Selanjutnya Terdakwa bersama aparat kepolisian lalu menuju ke kamar yang dimaksud dan ditempat tersebut ditemukan Lk. SYAMSUL bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar shabu, 3 (tiga) sachet kecil shabu, dan 17 (tujuh belas) sachet kecil kosong yang tersimpan didalam dompet kecil yang dimasukkan kedalam kantong plastik merah yang tersimpan di dalam laci lemari. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terdakwa dan Lk. SYAMSUL serta barang bukti lalu dibawa ke kantor polisi Resort Pelabuhan Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab.: 3194 / NNF / IX / 2017 tanggal 22 September 2017 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sachet plastik bening kosong tidak ditemukan narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Hlm 5 dari 13 hlm Put No.217 /PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **M. FIRMANSYAH Alias KOKO Bin MUH. TAUFIK** bersama dengan SYAMSUL Alias SUL Bin MAKMUR (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, *melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening shabu dengan berat netto awal 14,6630 gram dan 3 (tiga) sachet plastik bening berisikan kristal bening shabu-shabu dengan berat netto awal 2,1660 gram yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa dan Lk. SYAMSUL check-in di kamar 220 Hotel M-Regency yang beralamat di Jalan Dg. Tompo Kota Makassar. Dimana pada saat berada di hotel tersebut terdakwa bersama dengan Lk. SYAMSUL kembali mengecek paket shabu yang sebelumnya diperoleh dari Lk. JOKO AJI (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang terdiri dari 1 (satu) sachet besar shabu, 3 (tiga) sachet kecil shabu, dan 17 (tujuh belas) sachet kecil kosong yang tersimpan didalam dompet kecil yang lalu dimasukkan kedalam kantong plastik merah dan setelah itu terdakwa kembali menyerahkan paket tersebut kepada Lk. SYAMSUL untuk disimpan di laci kamar hotel. Dan sekira jam 21.30 Wita terdakwa berencana untuk pulang kerumah kos terdakwa yang berada di Jalan Abd. Kadir Kota Makassar, dimana terdakwa menyuruh Lk. SYAMSUL untuk tetap tinggal di hotel. Namun pada saat terdakwa berada di parkir hotel, tiba-tiba terdakwa langsung diamankan oleh aparat kepolisian, dan saat itu juga terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah buku yang berisi catatan transaksi penjualan dan



pembelian shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa lalu diinterogasi oleh aparat kepolisian, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa paket shabu-shabu lainnya terdakwa simpan di Lk. SYAMSUL yang berada di kamar 220 Hotel M-Regency. Selanjutnya terdakwa bersama aparat kepolisian lalu menuju ke kamar yang dimaksud dan ditempat tersebut ditemukan Lk. SYAMSUL bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet besar shabu, 3 (tiga) sachet kecil shabu, dan 17 (tujuh belas) sachet kecil kosong yang tersimpan didalam dompet kecil yang kesemuanya lalu dimasukkan kedalam kantong plastik merah yang tersimpan di dalam laci lemari. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terdakwa dan Lk. SYAMSUL serta barang bukti lalu dibawa ke kantor polisi Resort Pelabuhan Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab.: 3194 / NNF / IX / 2017 tanggal 22 September 2017 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sachet plastik bening kosong tidak ditemukan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Januari 2018, Nomor:Reg.Perk:PDM-81/PEL/Euh.2/10/2017, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. FIRMANSYAH Alias KOKO Bin MUH. TAUFIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa M. FIRMANSYAH Alias KOKO Bin MUH. TAUFIK berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara, dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic merah yang berisi : 1 (satu) buah dompet yang berisi
 - 1 (satu) sachet besar sabu dengan berat keseluruhan awal 14,6630 gram berat akhir 14,6465 gram ;
 - 3 (tiga) sachet kecil sabu dengan berat keseluruhan awal 2,1660 gram berat akhir 2,1185 gram ;
 - 17 (tujuh belas) sachet kosong ;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih dengan no.sim card 1 : 085399896998 dan no. sim card 2 : 082393510995 ;
 - 1 (satu) buah buku catatan yang berisi catatan transaksi penjualan dan pembelian narkotika jenis sabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Hlm 8 dari 13 hlm Put No.217 /PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 Maret 2018 Nomor: 1743/ Pid.Sus/ 2017/ PN Mks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Firmansyah Alias Koko Bin Muh. Taufik**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa dapat mengganti dengan menjalani pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic merah yang berisi : 1 (satu) buah dompet yang berisi
 - 1 (satu) sachet besar sabu dengan berat keseluruhan awal 14,6630 gram berat akhir 14,6465 gram ;-----
 - 3 (tiga) sachet kecil sabu dengan berat keseluruhan awal 2,1660 gram berat akhir 2,1185 gram ;-----
 - 17 (tujuh belas) sachet kosong ;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna putih dengan no.sim card 1 : 085399896998 dan no. sim card 2 : 082393510995;-----
 - 1 (satu) buah buku catatan yang berisi catatan transaksi penjualan dan pembelian narkotika jenis shabu ;-----

Hlm 9 dari 13 hlm Put No.217 /PID.SUS/2018/PT MKS



Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Baso Rasyid, S.H. M.H. Panitera Pengadilan Negeri Makassar menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2018 dan tanggal tanggal 14 Maret 2018 Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Maret 2018, Nomor : 1743 / Pid.Sus / 2017/PN Mks;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2018, kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2018 sesuai dengan relas pemberitahuan banding yang ditanda tangani oleh Rahmi, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 26 Maret 2018 dan tanggal 3 April 2018, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Rahmi, S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;-

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;--

Hlm 10 dari 13 hlm Put No.217 /PID.SUS/2018/PT MKS



-----Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Terdakwa, berupa surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan Pengadilan tingkat pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Maret 2018, Nomor: 1743/ Pid.Sus/2017/PN Mks, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan dakwaan dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Maret 2017, Nomor: 1743/ Pid.Sus/2017/PN Mks, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;-----
3. Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHP);-----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Maret 2018, Nomor: 1743/ Pid.Sus/2017/PN Mks yang dimintakan banding tersebut; ----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 24 April 2018**, oleh kami **I.Made Seraman, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sirande Palayukan, SH. M.Hum.** dan **Efendi Pasaribu, S.H. M.H** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada **hari dan tanggal itu juga** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hamsiah, S.H.**

Hlm 12 dari 13 hlm Put No.217 /PID.SUS/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh
Terdakwa dan Penasehat hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

t.t.d

Sirande Palayukan, S.H. M. Hum.

t.t.d

Efendi Pasaribu, S.H. M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

I.Made Seraman, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

Hamsiah, S.H. M.H.

**Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Plh.Panitera
Panitera Muda Tipikor**

**H.SYahrir Dahlan, S.H
Nip. 196511261989031004**

Hlm 13 dari 13 hlm Put No.217 /PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 14 dari 13 hlm Put No.217 /PID.SUS/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14